

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha kuasa yang memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan alam dan jagat raya ini.¹ Sebab didalam hutan telah diciptakan segala makhluk hidup baik besar, kecil, maupun yang tidak dapat dilihat oleh mata.²

Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan itu bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Manfaat itu dapat dibedakan atas dua macam: langsung dan tidak langsung.³

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan sangat mempunyai peranan sebagai penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia Internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

¹ Dodik Ridho, *Strategi Pengolahan Hutan, Upaya menyelamatkan Rimba yang tersisa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 19.

² Supriadi, *Hukum Kehutanan & Perkebunan Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1.

³ Salim, H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Refisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merupakan salah satu peraturan perundang-undangan kehutanan yang dibuat pada era reformasi. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini merupakan ketentuan hukum yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967.⁴

Ada empat pertimbangan ditetapkanndanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu:⁵

- a. Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurusi, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun akan datang.
- b. Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurunkan kondisinya. Oleh karena itu, keberadaanya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, professional, serta bertanggung jawab.
- c. Pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional.

⁴ *Ibid.*, hlm. 37.

⁵ *Ibid.*, hlm. 38.

- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8) sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti.

Hutan Indonesia merupakan hutan tropis terbesar ketiga di dunia.⁶ Dengan ukuran yang besar, hutan Indonesia berfungsi sebagai paru-paru dunia yang bisa menyerap pencemaran udara seperti emisi karbondioksida. Sayangnya, hutan Indonesia sedang berada dalam ancaman besar terutama dari kegiatan manusia seperti *illegal logging*, perkebunan, pertanian, dan sebagainya.⁷

Sumber daya hutan dan lahan merupakan satu kesatuan alam yang mempunyai saling ketergantungan (*interdependence*) yang sangat tinggi. Hutan sebagai suatu *biotic community* dan piramida kehidupan secara absolute membutuhkan *abiotik community*, yakni lahan sebagai habitatnya.⁸

Selain itu, Hutan dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu:

1. Hutan Konservasi

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan

⁶ Soekanto Rekro Hadipurdjo, *Ekologi Sumber Daya Alam dan Energi*, (Yogyakarta: BPFE, 1996), hlm. 63.

⁷ Sukan Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 45.

⁸ Koesnadi Hardia Soemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 1989), hlm. 1-6

satwa serta ekosistemnya. Hutan Konservasi terdiri atas : Kawasan Hutan Suaka Alam, Kawasan Hutan Alam, dan Taman Buru.

Hutan wisata adalah hutan yang dijadikan suaka alam yang ditujukan untuk melindungi tumbuh-tumbuhan serta hewan / binatang langka agar tidak musnah / punah di masa depan, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Hutan suaka alam dilarang untuk ditebang dan diganggu dialih fungsi sebagai buaka hutan.

Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Taman buru adalah kawasan hutan yang di tetapkan sebagai tempat wisata berburu.⁹

2. Hutan Lindung

Hutan lindung adalah hutan yang difungsikan sebagai penjaga ketaraturan air dalam tanah (*fungsi hidrolisis*), menjaga tanah agar tidak terjadi erosi serta untuk mengatur iklim (*fungsi klimatologis*) sebagai penanggulang pencematan udara seperti CO₂ (*karbon dioksida*) dan CO (*karbon monoksida*). Hutan lindung sangat dilindungi dari perusakan

⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 166

penebangan hutan membabitnya yang umumnya terdapat di sekitar lereng dan bibir pantai.

3. Hutan Produksi/Hutan Industri

Hutan produksi yaitu adalah hutan yang dapat dikelola untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi. Hutan produksi dapat dikategorikan menjadi dua golongan yakni hutan rimba dan hutan budidaya. Hutan rimba adalah hutan yang alami sedangkan hutan budidaya adalah hutan yang sengaja dikelola manusia yang biasanya terdiri dari satu jenis tanaman saja. Hutan rimba yang diusahakan manusia harus menebang pohon dengan sistem tebang pilih dengan memilih pohon yang cukup umur dan ukuran saja agar yang masih kecil tidak ikut rusak.¹⁰

Hutan yang berada disekitar kawasan Danau memiliki fungsi yang penting bagi spesies hewan ikan untuk bertelur dan berkembang biak. Jika kita lihat dari pembagian Hutan berdasarkan Fungsinya maka Hutan dikawasan Danau ini termaksud jenis Hutan Konservasi. Danau dalam hal ini yang dimaksudkan, adalah kawasan Danau Napangga yang terletak di Desa Tanjung Medan Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir.

Danau Napangga memiliki kekayaan yang sangat menarik, salah satunya yaitu hidupnya spesies Ikan Arwana yang juga disebut ikan termahal di Indonesia.

¹⁰ WWW.ORGANISASI.ORG. Situs Web Belajar Online

Namun spesies ikan-ikan ini terancam punah akibat banyaknya hutan dikawasan Danau Napangga tersebut rusak dan gundul karena adanya tangan orang-orang yang membuka lahan untuk dijadikan perkebunan baik yang memiliki izin maupun tanpa izin.

Undang-Undang melarang perbuatan tersebut, dalam Pasal 13 huruf a :
Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dengan radius atau jarak sampai dengan:

- a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;¹¹

Danau Napangga merupakan salah satu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Hal tersebut karena banyaknya jenis ikan yang hidup di Danau tersebut, sehingga hal inilah yang menjadikan lebih dari 70 % (tujuh puluh persen) warga di Desa Tanjung Medan, yang terdiri dari kepala rumah tangga (bapak), pemuda dan ibu rumah tangga yang menjadi nelayan demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Danau Napangga yang memiliki luas sekitar \pm 800 ha ini, memiliki pesona alam yang sangat indah, selain banyak nya jenis ikan, air dananya yang juga tenang, sangat nyaman untuk berenang.¹² Lokasi Danau Napangga ini terletak 70 km dari Ujung Tanjung di Kecamatan Tanjung Medan. Tepatnya dihulu sungai Batang Kumuh Kepenghuluan Tanjung Medan berbatasan dengan

¹¹ Undang-Undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusak Hutan, Pasal 13.

¹²<http://nuansaWisatariau.blogspot.com/2012/05/danau-napangga-di-rohil-penuh-dengan.html>

Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Utara. Pesona alam indah yang dimiliki Danau Napangga kini mulai gersang. Karena Hutan dikawasan danau dan lebih tepatnya jarak 10 meter dari Danau rusak dan gundul.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 18 Tahun 2013. Maka, setiap orang atau masyarakat serta pemerintah daerah dilarang membangun dan membuka lahan untuk dijadikan pembangunan dan perkebunan.

Banyaknya masyarakat yang bergantung hidup dengan Danau Napangga yang memiliki banyak spesies ikan untuk dijual, sekarang mengalami pengurangan pendapatan. Nelayan yang sehari-hari bisa mendapat uang lebih dari Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per hari dari hasil penjualan ikan kini hanya bisa mendapat 1-3 kg ikan atau di rupiahkan sekitar 30.000-70.000 perharinya.

Penurunan hasil inilah yang sekarang juga membuat para nelayan sangat khawatir karena tidak adanya perhatian pemerintah setempat tentang nasib mereka. Akibat dari perusakan hutan di sekitar kawasan Danau Napangga tersebut.

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana kehutanan, yang memberikan sanksi yang tegas dalam Undang-Undang Kehutanan ini bukanlah sebuah ancaman bagi setiap orang untuk melakukan tindak pidana kehutanan terutama pengusaha yang banyak membutuhkan lahan untuk dijadikan perkebunan.

Pengusaha dan masyarakat yang melakukan pembakaran dan penebangan hutan yang akan dijadikan perkebunan pada Hutan kawasan danau

Napangga, Kepala Dinas dan Polisi Kehutanan telah menetapkan 1 (satu) tersangka yakni pengusaha dan telah diberikan sanksi pidana penjara 10 (sepuluh) tahun ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) serta sanksi administratif berupa pencabutan surat kepemilikan tanah (Surat Keterangan Ganti Kerugian).

Dari lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan, sampai saat ini masi ada pengusaha dan masyarakat yang membakar dan menebang hutan untuk dijadikan lahan perkebunan dikawasan Danau Napangga.

Perbuatan-perbuatan tersebut dalam dunia hukum dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana. Dalam hukum Islam disebut dengan Jinayah. Setiap tindak pidana pasti memiliki sanksi hukum.

Dalam perspektif agama Islam terkandung prinsip etika lingkungan yang merupakan wujud nyata kekuatan moral untuk pelestarian lingkungan hidup (LH), antara lain terdapat dalam Al Quran yang artinya "*Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.....*" (Q.SAI A'Raaf:56); "*.....Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan*" (Q.S. Al-Qashash:77); "¹³

¹³ Ahmad Jazuli, *Kebakaran Hutan dan Lahan DiRiau Menurut Perspektif Hukum Lingkungan*, Jurnal (Rechts Vinding, 27 Oktober 2014).

Lingkungan merupakan bagian dari integrasi kehidupan manusia. Sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti, lingkungan memiliki nilai nilai terhadap dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan disekitarnya. Perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari dan perilaku negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Integritas ini pula yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan kehidupan sekitarnya. Kerusakan alam diakibatkan dari sudut pandang manusia yang anthroposentris, memandang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Sehingga alam dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi hanya untuk memuaskan keinginan manusia, hal ini telah disinggung oleh Allah swt dalam Al-Qur'an surah Ar-ruum: 41¹⁴

ظَهَرَ الْفَسَادُ الْبَرِّ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
يَرْجُونَ عَلَيْهِمْ

Artinya: *"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka*

¹⁴Airo, *Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam*, (<http://aiir59.blogspot.com/2013>)

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

Didalam Islam, persoalan pembakaran hutan tidak dijelaskan secara eksplisit dan terperinci. Hal ini yang menuntut para ahli Hukum Islam untuk melakukan *ijtihad* dengan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, ditambah dengan *ijma'* dan *qiyas* dalam membedah persoalan pembakaran hutan. Namun, secara umum hukum islam telah mengatur mengenai konsep pelarangan tindakan perusakan hutan atau perusakan lingkungan.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada penggarapan hutan pada kawasan tidak sah, yaitu hutan dalam kawasan Danau Napangga.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku penggarapan hutan di kawasan Danau Napangga di Kepenghuluan Tanjung Medan Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap penegakan hukum bagi pelaku penggarapan hutan dikawasan Danau Napangga di Kepenghuluan Tanjung Medan Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- 1) Untuk menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penggarapan hutan dikawasan Danau Napangga di Kepenghuluan Tanjung Medan Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir.
- 2) Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap penegakan hukum bagi pelaku penggarapan hutan dikawasan Danau Napangga di Kepenghuluan Tanjung Medan Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir.

2. Kegunaan

- 1) Sebagai masukan bagi instansi terkait dalam mengambil kebijakan,
- 2) Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dan pembaca.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis artinya penelitian yang langsung mengumpulkan data dilapangan, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Data yang dikumpulkan mengenai bagaimana Penegakan hukum bagi pelaku penggarapan hutan dikawasan Danau Napangga Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam.

2. lokasi Penelitian

Dari judul yang telah ditentukan oleh penulis, maka lokasi penelitian adalah kepenghuluan Tanjung Medan, Kec. Tanjung Medan, Kab. Rokan Hilir dan Danau Napangga. Alasan dipilihnya tempat ini yaitu karena Kepenghuluan Tanjung Medan merupakan Kepenghuluan yang kawasan Danaunya terancam rusak.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁵ Jumlah populasi pada penelitian ini 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala Kepenghuluan Tanjung Medan dan 1 orang Karyawan di kantor Kepenghuluan Tanjung Medan, 3 orang (pelaku) penggarapan Hutan di Kawasan Danau Napangga, dan 5 orang nelayan Danau Napangga. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari anggota Populasi. Adapun jenis sampel yang digunakan penulis adalah *Sampling Jenuh* (sensus), dimana teknik penentuan sampel bila mana anggota populasi terlalu kecil, kurang dari 30 orang.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 215

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 85

Obsevasi adalah proses pengumpulan data dengan pengamatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁷ Metode ini digunakan untuk mengamati dari dekat mengenai keadaan geografis hutan danau napangga, penduduk, pendidikan, ekonomi, dan agama, di kawasan Danau Napangga.

b. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan wawancara Kepala kepenghuluan Tanjung Medan, Aparat Kepenghuluan Tanjung Medan, serta Masyarakat dan Pengusaha yang membuka lahan perkebunan dikawasan Danau Napangga.

c. Kajian Pustaka

Yaitu metode pengumpulan data melalui membaca literature dan kajian kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Sumber Data

- 1) Data Primer, adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari pengusaha yang membuka perkebunan, Kepala Kepenghuluan Tanjung Medan, Aparat Kepenghuluan Tanjung Medan, dan Masyarakat.
- 2) Data Skunder, adalah terdiri dari buku-buku hukum, makalah-maklah hukum, media cetak, dan diambil dari internet (website), serta bulletin yang berhubungan dengan permasalahan Penelitian.

¹⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: Bumi Aksar, t.t.h), hlm. 45

- 3) Data Tersier, adalah terdiri dari kamus esklopedi yang menjadi salah satu bahan pelengkap.

6. Analisis Data

Metode analisa data yang peneliti gunakan adalah analisa data *kualitatif* dengan menggunakan kerangka berfikir *induktif*. Analisa data *kualitatif* adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar terhadap data yang sudah berkumpul. Kerangka berfikir *induktif* adalah menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian. Dengan mengeluarkan fakta-fakta yang terjadi pada masyarakat yang berkenaan dengan pembakaran hutan didanau, kemudian diambil satu substansi dari masing-masing fakta yang selanjutnya memunculkan kesimpulan secara universal. Sehingga dapat dikorelasikan dengan prinsip-prinsip umum dari norma hukum. Dalam konteks ini peneliti menganalisis tentang bagaimana penegakan hukum pelaku penggarapan hutan dikawasan danau Napangga berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memudahkan dalam pemahaman tentang isi dari skripsi ini. Peneliti menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab, yang terdiri dari:

BAB I : Berisikan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, yang menjadi alasan-alasan mendasar diadakannya penelitian ini.

Menggambarkan masalah apa yang akan diangkat dalam penelitian ini, dijelaskan dalam rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian menjadi bagian dalam bab ini, dengan mengetahui tujuan dan manfaat, penelitian ini diharapkan hal yang terlupakan (memberikan sumbangan pemikiran). Kerangka teori sebagai landasan dan pemandu dalam penelitian. Metode penelitian adalah cara atau alat melakukan penelitian yang menjelaskan jenis, lokasi, pengumpulan data, sumber data, dan analisa data.

BAB II : Berisikan gambaran umum Kepenghuluan Tanjung Medan, bagaimana sejarah singkat, Keadaan Geografis dan Keadaan Penduduk Kepenghuluan Tanjung Medan.

BAB III : Berisikan Tinjauan Teori

A. Tinjauan Umum Undang-Undang

1. Defenisi Hutan Dan Kerusakan Hutan, Asas, Tujuan Hutan, Status Dan Fungsi Hutan
2. Pengurusan dan Perencanaan Hutan Dan Pengelolaan Hutan
3. Penegakan Dan pemberantasan Hutan
4. Ketentuan Pidana Dan Sanksi

B. Tinjauan Umum Hukum Islam

1. Pandangan dari Fiqh Lingkungan (fiqh bi'ah)
2. Pandangan dari Fiqh Muamalah

3. Pandangan dari Fiqh Jinayah

BAB IV : Berisikan hasil penelitian yaitu:

- A. Penegagakan Hukum bagi Pelaku Penggarapan Hutan di kawasan Danau Napangga di Kepenghuluan Tanjung Medan Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir.
- B. Tinjauan dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

BAB V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang membangun

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN